

PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN

2025

Kpt 12 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 25/PL.01.2-BA/3214/2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat sejumlah 740.744 pemilih dengan rincian yang tertuang dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.

- Lamp.: 1 hlm.